

MAN MODAL DAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PLAYANAN TERPADU SATU PI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NANAMAN MODAL DPTSPW1 10PSMPN 043

Jl. Jend, Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

TENTANG

DINAS PENANAMA**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**PADU SATU PIN DIJKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

Mengingat

- 1. Surat Permohonan. H. MUHAMMAD YUNUS, S.Pd., M.Pd Tanggal 25 Agustus 2025.
- 2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor: **421.9/043/IOPSMPN/DISDIKBUD/2025** Tanggal, **26 Agustus 2025.**

Bahwa Pe<mark>mo</mark>hon telah memenuhi persyarata<mark>n</mark> yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU AMAN MODAL D**Memberikan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI** Kepada

- Nama Sekolah : UPTD SMP NEGERI 4 MAJAULENG
- b. Pimpinan / Kepala : **H. MUHAMMAD YUNUS, S.Pd., M.Pd**
- c. Alamat Sekolah : MAJAUENG KEC. MAJAULENG

KEDUA

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada Tanggal : 27 Agustus 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MO

Ditetapkan di NAMA Sengkang

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, AN TERPADU

AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si. Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c NIP: 19740411 199303 1 002

No. Reg: 043/IOPSMPN/DPMPTSP/2025 Retribusi: Rp.0.00

AL DAN PELAYANAN TERPADU S Catatan :



- 11. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau PINTU cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrF